

Program Layanan : Taman Kanak – Kanak ( TK )

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban

1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan kesepakatan lembaga dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
3. Dalam penyelenggaraan Program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku;
5. Memberikan Izin Operasional Penyelenggara ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 13 November 2018.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada Tanggal : 13 November 2017

Pt Kepala Dinas,



**Drs. LAJUDDIN, M.Si.**

Pembina Tingkat I, IV/b

NNP19661231 199311 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BK – Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala UPTD masing – masing Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat.





**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 81096, 81792

TALIWANG (Kode Pos: 84355)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
Nomor : 420.1/857 /Dikpora/2017

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD ANUGERAH MAWIL LEMAR LEMPO**

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap program kegiatan dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang – undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** :
- Proposal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) “ANUGERAH MAWIL LEMAR LEMPO” Jl. Lingkar Selatan Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor: 420/020/TK AM/XI/2017 tanggal 13 November 2017.
- Menetapkan :**
- PERTAMA** :
- Nama Lembaga** :
- Ketua** :
- Alamat** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- PAUD ANUGERAH MAWIL LEMAR LEMPO
- ULUL AZMI, S.Pd
- Jl. Lingkar Selatan Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat